

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus kudeta yang dilakukan oleh junta militer Myanmar pada tahun 2021 menjadi perbincangan yang serius di tingkat regional maupun internasional, kudeta ini terjadi dikarenakan hasil pemungutan suara yang dinilai tidak sah dan menuntut untuk dilakukannya pemungutan suara ulang oleh pihak oposisi. Min Aung Hlaing menjadi pemimpin tertinggi kekuasaan setelah kudeta tersebut, dia merupakan seseorang yang memiliki pengaruh besar dalam politik di Myanmar yang berhasil dalam mempertahankan kekuatan militer Myanmar saat transisi menuju demokrasi. Min Aung Hlaing juga merupakan sosok yang menjadi perhatian dunia serta menerima kecaman atas dugaan perannya dalam menginstruksikan aksi militer terhadap etnis-etnis minoritas di Myanmar (Kompas.com, 2021).

Kasus kudeta tersebut tidak dapat menenggelamkan kasus diskriminasi yang menimpa etnis-etnis minoritas, khususnya etnis Rohingya. Etnis Rohingya telah merasakan diskriminasi yang dilakukan oleh junta militer Myanmar lebih parah dari pada etnis-etnis minoritas lainnya. Hal ini tidak bisa dipisahkan dari politik identitas yang dimainkan oleh junta militer Myanmar, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi serta etnis mayoritas di Myanmar, dimana mereka melihat etnis Rohingya sebagai sebuah etnis imigran yang dapat merusak kedaulatan serta keamanan negara mereka.

Politik identitas yang awalnya merupakan keinginan untuk diakui, kini berkembang menjadi sebuah politik kebencian dan rasial. Seperti yang telah diketahui, bahwa

ketika martabat seseorang direndahkan, serta tidak diakuinya identitas seseorang mengakibatkan sebuah dorongan untuk membentuk sebuah kelompok berdasarkan pada perasaan menjadi korban dan tidak dianggap. Oleh sebab itu, berbagai perjuangan politik atas nama suku yang terjadi belakangan ini menjadi sebuah identitas yang mengasosiasikan dirinya karena perasaan sepenanggungan atas ketidakadilan otoritas, seperti yang disampaikan Fukuyama bahwa pemerintahan yang otoriter menciptakan politik identitas yang jauh lebih kuat (Fukuyama, 2018).

Myanmar merupakan salah satu negara yang termasuk di dalam kawasan asia tenggara, dengan mayoritas penduduk beragama Buddha, memiliki sistem pemerintahan yang berbentuk republik kesatuan yang dalam keseluruhannya diatur oleh presiden. Myanmar juga merupakan salah satu negara yang terdiri dari berbagai macam etnis, diantaranya etnis Bamar, Shan, Karen, Rakhine, Tionghoa, India, dan lain-lainnya. Myanmar resmi menjadi sebuah negara yang berdaulat pada tahun 1948 setelah menjadi bagian dari koloni Inggris, dengan bentuk pemerintahan pertama negara ini adalah demokrasi. Akan tetapi, kudeta militer yang terjadi pada tahun 1988 merubahnya menjadi negara dengan sistem pemerintahan militer.

Sepanjang sejarah, Myanmar selalu terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran HAM, serta diskriminasi dan kekerasan terhadap etnis-etnis minoritas. Salah satu etnis yang merasakan diskriminasi dan kekerasan di negara tersebut adalah etnis Rohingya. Etnis ini merupakan salah satu etnis dengan mayoritas pemeluk Islam, akan tetapi Islam di Myanmar tidak mencapai 10% dari total populasi penduduk. Pemerintah Myanmar menganggap etnis

Rohingya sebagai pendatang, sehingga dalam hukum negara tersebut Rohingya tidak disebutkan sebagai salah satu etnis di Myanmar (merdeka.com, 2021).

Hak Asasi Manusia merupakan sebuah hak yang melekat pada setiap diri manusia, di mana hak-hak itu harus dipenuhi dan dijaga. Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB mendefinisikan HAM sebagai suatu hak yang melekat pada semua manusia, apapun kewarganegaraan, tempat tinggal, jenis kelamin, bangsa atau etnis, warna kulit, agama, bahasa, atau status lainnya. Kita semua berhak atas Hak Asasi Manusia kita tanpa adanya diskriminasi (Prisma kemenkumham, n.d.). Memenuhi hak setiap orang merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan tanpa adanya sebuah diskriminasi dari negara maupun sesama masyarakat lainnya.

Hak Asasi Manusia dan Politik Identitas tidak dapat dipisahkan, karena dalam beberapa kasus, konflik yang dikarenakan identitas seringkali melanggar hak-hak yang dimiliki oleh manusia, seperti pelanggaran terhadap kebebasan suatu individu maupun kelompok, tidak terpenuhinya pendidikan, kesehatan, serta ekonomi akibat kebijakan dari sebuah pemerintah, serta pengusiran dan pembantaian yang dilakukan pada suatu kelompok maupun etnis, kasus-kasus tersebut dapat dilihat dalam konflik Rohingya yang dirasakan oleh etnis Rohingya di Myanmar.

Sikap pemerintahan Myanmar yang tidak menganggap Rohingya sebagai salah satu etnisnya ini menyebabkan berbagai macam tindak diskriminasi, kekerasan, dan pengusiran karena rasa perbedaan yang muncul ditengah masyarakat. Sikap yang diterima oleh etnis Rohingya ini akhirnya menjadi sebuah konflik yang telah ada sejak

tahun 1784, yang kemudian kembali membesar pada tahun 2015 dan 2017.

Sikap yang diterima oleh etnis Rohingya ini akhirnya mengharuskan mereka untuk mengungsi ke negara-negara terdekat (Prabowo, 2020). Tetapi, dalam perjalanan para pengungsi tersebut juga mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari awak kapal yang membawa mereka seperti kekerasan, sampai beberapa dari mereka dijual ke beberapa negeri untuk dijadikan budak, pekerja seks dan lain sebagainya.

Genosida merupakan kata yang tepat untuk menggambarkan konflik Rohingya, yang melibatkan pemerintah Myanmar dan etnis Rohingya. Dimana genosida sendiri memiliki arti sebagai tindak kejahatan berbentuk penyerangan terhadap individu lain akibat adanya perselisihan etnis atau budaya. Akibat adanya perselisihan tersebut bisa menyebabkan suatu Tindakan yang lebih agresif seperti pembantaian terhadap suatu etnis (Prasetyo, 2020). Dalam konvensi genosida tahun 1948, genosida diartikan sebagai menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis atau agama. Pengertian itu tertuang dalam statuta International Criminal Court atau ICC (Hassanah, 2017).

Sejarah bergabungnya Muslim Rohingya ke dalam Myanmar menjadi salah satu faktor yang menguatkan konflik tersebut. Secara historis, keberagaman etnis di Myanmar tidak dapat dilepaskan dari pendudukan Inggris pada tahun 1824. Lebih dari satu abad Inggris menjadikan Myanmar sebagai daerah jajahan dengan menyerap hasil pertanian mereka. Dalam penyerapan hasil pertanian tersebut, pemerintah Inggris merekrut tenaga kerja migran untuk menghasilkan laba yang tinggi dari tanah

kekuasaannya. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Inggris ini berimbas pada banyaknya etnis Rohingya yang masuk ke Myanmar pada abad ke-17 (Suryanti, 2021).

Loyalitas yang dimiliki oleh etnis muslim Rohingya kepada Inggris membuat Inggris berjanji untuk menyebut tanah yang dipisahkan oleh Rohingya sebagai “Wilayah Negara Muslim”, loyalitas dari kaum muslim Rohingya kepada Inggris terbukti saat pecahnya perang dunia II. Akan tetapi loyalitas yang dimiliki oleh kaum muslim Rohingya ini berseberangan dengan kubu nasionalis Myanmar yang berpihak pada Jepang. Setelah perang dunia II berakhir, Inggris memberikan posisi strategis kepada kaum muslim Rohingya dalam struktur pemerintahan, bersamaan dengan itu Inggris juga berjanji akan memberikan daerah otonom bagi Rohingya, tetapi janji tersebut tidak terealisasikan secara langsung (Suryanti, 2021).

Tindak kekerasan yang diterima oleh etnis Rohingya ini tentu saja menjadi sebuah pertanyaan besar, hal ini dikarenakan pengetahuan umum yang dimiliki masyarakat tentang ajaran Buddha yang menolak tindak kekerasan atau dikenal dengan ahimsa, berkebalikan dengan sikap yang diterima oleh etnis Rohingya saat ini, seperti tindak kekerasan, pembatasan fasilitas umum, pengusiran, serta pembantaian yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar sampai saat ini.

Tindak kekerasan yang dilakukan penganut Buddha di Myanmar kepada etnis Rohingya bukan lagi sebuah fenomena baru, melainkan merupakan hal yang cenderung diabaikan dan jarang dilaporkan serta seolah di sembunyikan selama kurun waktu yang cukup lama (Lehr, 2022). Perkembangan teknologi dan sistem informasi

sekarang ini yang membuat fenomena-fenomena seperti itu tak mungkin lagi untuk di sembunyikan, sehingga dampak yang muncul pada masyarakat sangat beragam, seperti aksi-aksi penuntutan di beberapa negara, sampai respon teror dari beberapa golongan militan ekstremis dalam beberapa agama.

ASEAN sebagai sebuah organisasi geo politik dan ekonomi yang berada di kawasan Asia Tenggara tidak dapat berbuat banyak terhadap konflik Rohingya ini, hal ini dikarenakan prinsip non-intervensi yang tercantum dalam piagam ASEAN tahun 1967. Prinsip ini memberikan legitimasi kepada para anggota ASEAN untuk tidak mencampuri permasalahan internal negara masing-masing, hal inilah yang sering menjadi hambatan terhadap ASEAN dan negara-negara anggotanya untuk memberikan bantuan maupun ikut menyelesaikan permasalahan yang serius di kawasannya seperti konflik Rohingya. Seperti yang dikatakan oleh perwakilan kontras, Puri kencana Putri *“Problem dikawasan ASEAN, kita terjebak pada semangat komunal kedaulatan, semangat komunal non intervensi yang menghambat kita untuk mendorong kemajuan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia”* (BBC NEWS INDONESIA, 2017).

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, dalam penelitian ini penulis ingin melihat bagaimana junta militer Myanmar menggunakan politik identitas sebagai instrumen dan implikasinya terhadap konflik Rohingya, yang didasarkan pada sejarah dan identitas mereka yang tidak diakui oleh pemerintah Myanmar dalam Undang-Undang kewarganegaraan Burma tahun 1982.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan di atas, dalam penelitian ini penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut “ bagaimana penggunaan politik identitas oleh Junta Militer Myanmar dan Implikasinya terhadap Konflik Rohingya?”, karena konflik-konflik yang sering terjadi di Myanmar belakangan ini merupakan konflik yang berkaitan dengan keagamaan yang merupakan sebuah unsur yang terdapat dalam identitas, khususnya yang dialami oleh etnis Rohingya.

C. Kerangka Teoritis

Dalam membahas permasalahan diatas, penulis akan menggunakan konsep Hobbesian Sovereignty untuk melihat pengaruh dari politik identitas terhadap konflik yang dialami etnis Rohingya di Myanmar. Penulis menggunakan konsep ini untuk melihat bagaimana pemerintah junta militer Myanmar memainkan isu kedaulatan dan keamanan negaranya dalam mendiskriminasi etnis Rohingya dengan berdasarkan sejarah dan identitas mereka.

Politik Identitas

Politik identitas dewasa ini bukanlah hanya sekedar permasalahan ekonomi-politik, akan tetapi tentang permasalahan kesetaraan dan pengakuan terhadap diri kaum-kaum yang termarginalisasi. Hal ini diakibatkan oleh hasrat dan martabat yang dimiliki oleh manusia sebagai sifatnya, kedua hal tersebut terlahir dari tiga sifat manusia yakni, *Thymos* yang merupakan bagian jiwa manusia yang sangat membutuhkan sebuah pengakuan, *Isothymia* yang merupakan bagian jiwa manusia yang sangat menuntut sebuah penghormatan terhadap dirinya atas dasar kesetaraan dengan yang lain, serta *Megalothyma* yang

merupakan bagian jiwa manusia yang sangat menginginkan untuk diakui lebih unggul dari yang lain (Fukuyama, 2018).

Hasrat dan martabat manusia ini menghadirkan sebuah politik identitas ketika hasrat dari seseorang tidak terpenuhi dan martabat dari seseorang dicerai, maka nisa ditemukan berbagai macam tindak kekerasan, pemerintahan yang tirani, serta konflik yang tidak berkesudahan. Kedua hal tersebut membuat perkembangan politik identitas dari yang awalnya merupakan keinginan untuk diakui, menjadi sebuah politik kebencian dan rasial. Penggunaan identitas sebagai sebuah alat politik menjadikan berbagai macam tindakan diskriminasi dan memunculkan rasa benci terhadap orang-orang yang berbeda identitasnya dengan, politik identitas semakin menguat ketika hal itu digunakan oleh sebuah pemerintahan yang otoriter, seperti yang disampaikan Francis Fukuyama bahwa “pemerintahan yang otoriter akan menciptakan sebuah politik identitas yang jauh lebih kuat” (Fukuyama, 2018).

Politik identitas yang dimainkan oleh sebuah pemerintahan yang otoriter bertujuan untuk mengukuhkan kekuasaan terhadap masyarakatnya, penggunaan politik identitas ini semakin mengeraskan perbedaan dan mendorong berbagai macam konflik, dimana politik identitas seakan-akan meneguhkan adanya keutuhan yang bersifat esensialistik tentang keberadaan sebuah kelompok sosial tertentu berdasarkan identifikasi primordialitas. Seperti yang didefinisikan oleh Agnes Heller bahwa politik identitas merupakan sebuah konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya tertuju pada perbedaan sebagai suatu kategori politik yang utama (Abdilah, 2002, p. 16).

Konflik Rohingya merupakan sebuah konflik yang berlandaskan pada identitas etnis Rohingya dengan identitas etnis mayoritas Myanmar, penggunaan politik identitas oleh pemerintah junta militer Myanmar sangat terlihat dari dimainkannya identitas etnis Rohingya, perbedaan etnis, budaya, serta agama diantara keduanya menjadi sebuah landasan kebencian terhadap etnis Rohingya, tentunya sejarah menjadi pendukung bagi pemerintah junta militer Myanmar dalam politik identitasnya. Gerakan milisi Rohingya semakin menguatkan politik identitas junta militer Myanmar, hal ini dikarenakan gerakan tersebut memunculkan sebuah ancaman terhadap keamanan serta kedaulatan Myanmar.

Hobbesian Sovereignty

Thomas Hobbes berpendapat bahwa ‘keadaan alami’ merupakan lingkungan manusia yang sangat tidak bersahabat, dimana terdapat ‘keadaan perang’ dan ‘setiap manusia melawan manusia lainnya’; yang dalam kondisi alaminya setiap lelaki, perempuan dan anak-anak berbahaya bagi siapapun, hal ini membuat orang terus-menerus hidup dalam ketakutan terhadap satu sama lain (Sorensen, 2016). Hobbes yakin negara yang terbentuk oleh ketakutan akan sesama ini pada dasarnya bukan didorong oleh rasionya(inteligensi), tetapi oleh keinginan(emosi). Atas dasar tersebut Hobbes memilih pemerintahan yang berdaulat, yang memiliki kekuasaan absolut dan kekuatan yang besar, untuk melindungi mereka baik dari kekacauan internal maupun musuh serta ancaman-ancaman dari pihak asing (Sorensen, 2016).

Dalam pandangan Thomas Hobbes, negara-negara saling memandang sebagai musuh, yang didasarkan pada logika ‘perang semua melawan semua’. Hobbes memiliki

penolakan terhadap gagasan masyarakat internasional, serta satu-satunya masyarakat politik, dan tentunya komunitas moral adalah negara. Dan tidak ada kewajiban internasional di luar maupun diantara negara-negara (Sorensen, 2016).

Untuk menghentikan “keadaan alami” tersebut Hobbes berpendapat bahwa perlu dibentuknya sebuah kontrak atau perjanjian diantara individu-individu, yang dalam kontrak tersebut tiap-tiap individu melepaskan hak mereka serta mengikat sebuah janji untuk menyerahkan kekuasaan di dalam masyarakat kepada satu orang atau otoritas yang memiliki semua hak dan kekuasaan. Hal ini merupakan sebuah kontrak sosial yang menurut Hobbes dapat menghindarkan manusia dari keadaan alaminya (Hobbes, 1997).

Pembentukan kontrak sosial akan menjadi dasar terhadap kedaulatan yang dimiliki oleh seseorang maupun majelis yang memegang kekuasaan dalam menciptakan keamanan dan ketentraman di dalam negara, kedaulatan yang dipegang tersebut bersifat mutlak dan absolut, tidak diperbolehkan adanya penelohan dan ketidakpercayaan terhadap kedaulatan tersebut. Setiap orang harus tunduk kepadanya, maka manusia akan terhindar dari keadaan alaminya yang kacau, dan terus berperang melawan sesamanya, serta sebagai tanggung jawab bagi penguasa untuk memberikan keamanan dan hak kepada orang-orang yang membentuk kontrak sosial tersebut (Hobbes, 1997).

Dengan penjelasan tersebut Hobbes mengatakan, jika masyarakat ingin memperoleh wilayah politik yang bebas dari intervensi atau kendali asing, mereka harus mengerahkan kekuatan mereka dan menyebarkan kekuatannya untuk tujuan tersebut (Sorensen, 2016). Hal

ini terlihat dalam sikap pemerintah Myanmar untuk memblokir upaya-upaya negara lain maupun organisasi-organisasi internasional untuk mengusut dan menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh etnis Rohingya seperti, pelanggaran HAM baik yang ringan maupun berat. Dengan menggunakan konsep Hobbesian Sovereignty penulis akan melihat bagaimana dampak yang terjadi dalam konflik Rohingya yang menurut pemerintah Myanmar merupakan konflik internal mereka dan bukan urusan internasional.

D. Argumen

Berdasarkan penyampaian latar belakang masalah serta kerangka teoritis diatas, penulis ingin menyampaikan argumen sebagai berikut:

1. Diskriminasi serta kekerasan yang diterima oleh etnis Rohingya didasarkan pada sejarah bergabungnya etnis Rohingya ke Myanmar, yang dalam prosesnya mereka dianggap sebagai orang asing. Sebagai etnis minoritas mereka harus mengungsi ke beberapa negara untuk menyelamatkan dirinya. Hal ini disebabkan oleh politik identitas yang dimainkan oleh junta militer Myanmar dalam konflik Rohingya tersebut yang berdasarkan dengan sejarah historis serta identitas kedua belah pihak. Politik identitas ini digunakan oleh junta militer Myanmar lewat Undang-Undang Kewarganegaraan Burma tahun 1982, undang-undang ini memberikan legitimasi kepada junta militer Myanmar dalam memainkan politik identitas dikarenakan etnis Rohingya tidak termasuk salah satu warga

negara yang diakui berdasarkan undang-undang tersebut.

2. Etnis Rohingya harus menerima berbagai batasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka di Myanmar, Rohingya yang tidak diakui sebagai salah satu warga negara Myanmar oleh junta militer Myanmar harus menerima berbagai macam tindak diskriminasi serta pelanggaran-pelanggaran HAM kepada mereka, penggunaan politik identitas membuat etnis Rohingya menjadi musuh bersama masyarakat Myanmar, dan juga menjadi salah satu alasan terhambatnya penyelesaian konflik Rohingya. Sikap pemerintahan Myanmar yang menolak intervensi oleh pihak luar dalam penyelesaian konflik Rohingya sesuai dengan apa apa yang disampaikan Thomas Hobbes, bahwa urusan dalam negeri mereka tidak bisa diintervensi oleh pihak asing dan sejatinya tidak ada perdamaian dan peperangan yang abadi. Hal ini semakin dipengaruhi dengan hadirnya fundamentalis agama, yaitu Buddha Theravada yang dalam prosesnya menggunakan politik identitas sebagai instrumen dalam melegitimasi hukum serta peran dari Junta militer Myanmar sebagai pemegang kekuasaan di Myanmar.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang berjudul “Penggunaan Politik Identitas oleh Junta Militer Myanmar dan Implikasinya terhadap Konflik Rohingya”, adalah untuk mengetahui bagaimana Junta Militer Myanmar menggunakan politik identitas sebagai sebuah instrumen serta implikasinya

dalam Konflik Rohingya. Serta untuk memenuhi kebutuhan akademik untuk memperoleh gelar sarjana.

F. Jangkauan Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, diperlukan pembatasan dalam sebuah pembahasan. Pembatasan ini dilakukan agar peneliti menjadi lebih fokus dan tidak keluar dari objek yang menjadi permasalahan. Pada penulisan skripsi ini, penulis membatasi jangkauan pada konflik Rohingya yang terjadi pada tahun 2015-2021, namun untuk beberapa pembahasan penulis akan mengikuti melihat Rohingya berdasarkan pada sejarah etnis Rohingya, serta pada politik identitas yang dimainkan oleh Junta Militer Myanmar dalam konflik tersebut.

G. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan pribadi, yang dan nantinya akan menghasilkan data yang deskriptif. Metode ini digunakan pada penelitian sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan yang didapat dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi secara faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Teknik penelitian kepustakaan yaitu menelaah sumber-sumber bacaan seperti buku, jurnal, artikel, laporan, berita, dan lain sebagainya. Sehingga tidak perlu adanya terjun langsung kelapangan, dengan data yang sudah dikumpulkan dari berbagai sumber yang kemudian akan disusun berdasarkan urutan pembahasan.

H. Rencana Sistematika

Penyusunan skripsi yang berjudul “Penggunaan Politik Identitas oleh Junta Militer Myanmar dan Implikasi terhadap Konflik Rohingya” disusun secara sistematis menjadi empat bab, yaitu :

BAB I , pada bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, argumen, tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II , pada bab ini akan membahas tentang posisi etnis Rohingya di Myanmar dan politik identitas junta militer Myanmar.

BAB III , pada bab ini akan membahas tentang dampak negatif penggunaan politik identitas oleh junta militer Myanmar kepada etnis Rohingya.

BAB IV , pada bab ini akan membahas tentang kesimpulan yang didapat dari analisis data dan pembahasan yang sudah dilakukan.